



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 22 Juli 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat;dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Mei 2000 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 29 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Jaring lebih kurang 1,5 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Ibul lebih kurang 9 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Ibul sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 07 Juni 2001;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 27 September 2005;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat suka bermain judi dan minum minuman keras, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berhenti main judi dan meminum minuman keras akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat bahkan Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.2. Setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 03 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika itu Penggugat pamit hendak pergi ke tempat keluarga Penggugat di Painan karena kakak Penggugat meninggal dunia, tetapi Tergugat tidak mengizinkan melainkan marah-marah kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 minggu lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil dan telah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediator Drs Asnawi, tetapi Mediasi tersebut telah gagal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan pada persidangan hari Kamis tanggal 25 September 2014, Majelis kembali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat; dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).